





ketenangan dalam bekerja merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam konferensi telah membahas konsep perlunya dibentuk suatu badan yang dapat memberikan jaminan sosial bagi PNS beserta keluarganya. Sebagai hasil dari konferensi tersebut telah dituangkan kedalam Keputusan Menteri Pertama RI No.380/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960, yang antara lain menetapkan perlunya pembentukan jaminan sosial sebagai bekal bagi pegawai negeri dan keluarganya disaat mengakhiri pengabdianya kepada negara.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS maka lingkup usaha PT Taspen terdiri dari Program Tabungan Hari Tua (THT) dan Pensiun. Program THT telah dilaksanakan sejak pendirian Taspen. Sedangkan untuk program Pembayaran Pensiun PNS yang semula diselenggarakan oleh Ditjen Anggaran telah dialihkan kepada PT Taspen (Persero) secara bertahap sejak tahun 1987 untuk wilayah Jawa-madura. Penyelenggaraan pembayaran Program Pensiun secara nasional dilakukan sejak tahun 1990.<sup>3</sup>

Sesuai dengan maksud dan tujuannya, maka peserta Taspen adalah seluruh Pegawai Negeri, yaitu mereka yang diangkat dan dipekerjakan dalam suatu jabatan negeri oleh pejabat negara atau badan negara yang berwenang

---

<sup>3</sup> [http://www.taspen.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=22&Itemid=66](http://www.taspen.com/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=66), diakses pada tanggal 6 Mei 2012.

mengangkatnya, dan digaji menurut peraturan gaji yang berlaku baginya dan dibayar atas beban Belanja Pegawai dari Anggaran Belanja Negara/Daerah.<sup>4</sup>

## B. Ketentuan Tentang Uang Pensiun PNS

Menurut ketentuan Pasal 10 UU No. 43 Tahun 1999, bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berhak atas pensiun.<sup>5</sup>

### 1. Pengertian dan Tujuan Pensiun

Pensiun secara umum diartikan sebagai uang tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan oleh karyawan sesudah ia berhenti bekerja, atau oleh isteri (suami) dan anak-anak yang belum dewasa jika karyawan tersebut meninggal dunia.<sup>6</sup>

Pengertian pensiun lebih diperjelas dalam pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 yang menentukan bahwa pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulannya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Zulaini Wahab, *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 103.

<sup>5</sup> Pasal 10, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 850.

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (4), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Sipil.

Sedangkan pensiun bertujuan untuk memberikan jaminan hari tua kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan atas jasa-jasa dan pengabdianya kepada negara sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.<sup>8</sup>

## 2. Kepesertaan Pensiun dan Sumber Pembiayaan Pensiun

Kepesertaan pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari:

### a. Pegawai Negeri Sipil Pusat;

Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat adalah PNS yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, instansi vertikal di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya.

### b. Pegawai Negeri Sipil Daerah;

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah adalah PNS Daerah Provinsi/Kabupaten/Kotamadya yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bekerja pada

---

<sup>8</sup> Pasal 1, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan diluar instansi induknya. Kepesertaan pada program pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat Negara bersifat wajib.<sup>9</sup>

Kepesertaan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimulai sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sampai dengan yang bersangkutan diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun (BUP), belum mencapai BUP tetapi telah memenuhi syarat-syarat pensiun atau meninggal dunia.<sup>10</sup>

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda tidak mengatur tentang iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat Negara. Iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat Negara diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977.

Pembiayaan pensiun sebelum terbentuknya suatu Dana Pensiun yang diatur oleh Peraturan Pemerintah dilakukan oleh Negara melalui beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), disamping iuran yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat Negara.

---

<sup>9</sup> Penjelasan pasal 2 ayat (2) huruf a dan b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

<sup>10</sup> Zulaini Wahab, *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 104-105.



(3) Mempunyai masa-kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan Pegawai Negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rokhani, yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.<sup>12</sup>

- b. Pegawai Negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur Negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.
- c. Pegawai negeri yang setelah menjalankan suatu tugas negara tidak dipekerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri, berhak menerima pensiun apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri ia

---

<sup>12</sup> Hariyadi Saman, *Pokok-pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda Dudanya di Indonesia*, (Jakarta: Eko Jaya, 2002), 14.





- d. Pensiun dapat dibatalkan jika yang bersangkutan telah menjadi pegawai Negara asing tanpa izin.<sup>15</sup>

### C. Ketentuan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil (PNS)

#### 1. Pemberian dan Besarnya pensiun Janda/Duda

Pensiun Janda/Duda adalah pembayaran hak pensiun diberikan kepada istri/suami/anak yang sah menurut ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, karena penerima pensiun diri sendiri meninggal dunia.<sup>16</sup>

Sesuai pasal 16, 18 dan 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) meninggal dunia, maka isteri (isteri-isteri) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria atau suami untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita atau anak-anak Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau orang tua Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak menerima pensiun janda/duda.

Adapun besarnya pensiun janda/duda terdapat sebulan dalam hal Pegawai Negeri Sipil Meninggal dunia adalah sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari dasar pensiun, dengan ketentuan:

---

<sup>15</sup> Hariyadi Saman, *Pokok-pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda Dudanya di Indonesia*, (Jakarta: Eko Jaya, 2002), 22-23.

<sup>16</sup> *Ibid*, 7.

a. Janda/Duda

- 1) Apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak, besar pensiun janda/duda dibagi rata;
- 2) Besar pensiun Janda/Duda tersebut tidak boleh kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji-pokok terendah.

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil tewas, besarnya pensiun-janda/duda adalah 72% (tujuh puluh dua perseratus). Hak atas pensiun Janda/Duda berakhir jika Janda/Duda menikah lagi. Hak atas pensiun Janda/Duda muncul kembali bilamana Janda/Duda tersebut bercerai kembali.<sup>17</sup>

b. Anak

Dalam hal pegawai negeri sipil atau penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia, sedang ia tidak mempunyai istri/suami lagi yang berhak, maka pensiun diberikan kepada anak sampai dengan yang bersangkutan berusia 25 (dua puluh lima) tahun dengan syarat:

1. Tidak mempunyai penghasilan; atau
2. Belum menikah; atau
3. Masih sekolah/kuliah.

---

<sup>17</sup> Zulaini Wahab, *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 111.



**a. Mengisi formulir**

Peserta pensiun akan diberikan beberapa lembar formulir untuk diisi, yaitu:

- 1) SP4B ( Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama) model formulir B.
- 2) SP3R ( Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Melalui Rekening).

**b. Melampirkan**

Setelah mengisi formulir yang diberikan, para peserta pensiun diwajibkan mengembalikan formulir tersebut dengan melampirkan:

- a. Fotocopy KTP yang berlaku.
- b. Fotocopy SK Pensiun berpasfoto.
- c. SKPP dari Pemda.
- d. Asli dan SPTB disahkan oleh Lurah/Kades.
- e. Fotocopy KARIS/KARSU.
- f. Fotocopy Surat Nikah (dilegalisir Lurah dan Camat).
- g. Pas Foto terakhir ukuran 3 x 4 masing-masing sejumlah 3 lembar.
- h. Surat keterangan kematian atau salinannya yang disahkan oleh yang berwajib, surat keterangan kematian (istri atau suami dari PNS pensiun) yang disahkan oleh yang berwajib.

- i. Fotocopi surat kelahiran anak dan surat keterangan dari yang berwajib yang menerangkan bahwa anak (anak-anak) itu tidak pernah kawin dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- j. Surat keterangan sekolah/kuliah dan surat keterangan bagi anak usia antara 21 s/d 25 tahun.
- k. Surat keterangan dari Bupati/walikota/Kepala Daerah Tk.II yang bersangkutan yang menyatakan bahwa orang tua yang bersangkutan adalah orang tua kandung.<sup>21</sup>

Berkas-berkas yang telah dilengkapi wajib dibuat rangkap 2 (dua) sebagai dokumentasi bagi pihak peserta yang bersangkutan maupun bagi pihak PT Taspen (Persero).

Setelah peserta melengkapi dokumen-dokumen tersebut, maka peserta pensiun dapat langsung mengambil pensiunnya dengan cara:

- 1) Menuju bagian *customer service*, karena pada bagian ini kelengkapan dokumen akan diperiksa dan diteliti, selanjutnya akan dilakukan rekam data, setelah itu baru dilakukan perhitungan yang kemudian diserahkan ke bagian verifikasi.
- 2) Pada bagian verifikasi, berkas yang ada kembali diperiksa apakah layak untuk ditindak lanjuti atau tidak, jika tidak akan kembali

---

<sup>21</sup> <http://www.inkepeg.net/infkepeg.php?id=13>, diakses pada tanggal 6 Mei 2012

dilakukan penelitian, jika ya maka berkas tersebut langsung diserahkan ke bagian otorisator.

- 3) Setelah ditanda tangani oleh bagian otorisator, maka pencetakan voucher pembayaran dapat dilakukan.
  - 4) Voucher yang telah dicetak akan ditanda tangani pada bagian pengesahan.
  - 5) Setelah disahkan voucher tersebut diberikan kepada bagian kasir, yang selanjutnya akan dibayarkan ke peserta pensiun.
3. Pembatalan dan Hapusnya Pensiun Janda/Duda

Pensiun janda/duda dapat dibatalkan apabila:

- a. Pensiun janda/duda atau bagian Pensiun janda/duda yang diberikan kepada janda/duda yang tidak mempunyai anak, dibatalkan jika janda/duda yang bersangkutan menikah kembali, terhitung satu bulan setelah pernikahannya.
- b. Apabila dikemudian hari khusus dalam hal janda/duda perkawinan yang dimaksud diatas terputus, maka terhitung bulan berikutnya diberikan kembali menurut yang lebih menguntungkan daripada perkawinan terakhir.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Hariyadi Saman, *Pokok-pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda Dudanya di Indonesia*, (Jakarta: Eko Jaya, 2002), 36-37.

Sedangkan pensiun janda/duda dapat dihapus apabila:

- a. Penerima pensiun pegawai tidak seijin pemerintah menjadi anggota tentara atau Pegawai Negeri suatu Negara Asing (keputusan pemberian pensiun dibatalkan).
- b. Penerima pensiun pegawai/janda/duda, menurut keputusan pejabat/badan Negara berwenang dinyatakan telah melakukan/terlibat gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap Negara dan Haluan Negara yang berdasarkan Pancasila (keputusan pemberian pensiun dibatalkan).
- c. Ternyata keterangan-keterangan yang diajukan sebagai bahan untuk penetapan pemberian pensiun tidak benar dan bekas Pegawai Negeri/janda/duda/anak yang bersangkutan sebenarnya tidak berhak diberikan pensiun (keputusan pemberian pensiun dicabut).<sup>23</sup>

#### **D. Ketentuan Penerima Uang Pensiun Janda/Duda dalam UU No. 11 Tahun 1969**

##### **1. Penerima Uang Pensiun Janda/Duda**

Dalam Lembaran Negara Tahun 1962 No. 42 tentang penjelasan dari UU No. 11 Tahun 1969, disebutkan bahwa yang berhak atas uang pensiun adalah Pegawai Negeri, janda/duda, anak, atau orang tua PNS.

---

<sup>23</sup> Hariyadi Saman, *Pokok-pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda Dudanya di Indonesia*, (Jakarta: Eko Jaya, 2002), 40.



Adapun penjelasan secara rinci dapat dilihat pada UU No. 8 Tahun 1969 pasal 3 disebutkan bahwa:

- a. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan UU No. 8 Tahun 1974.
- b. Janda adalah isteri sah menurut hukum dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau penerima pensiun yang meninggal dunia.
- c. Duda adalah suami yang sah menurut hukum dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau penerima pensiun pegawai wanita, yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain.
- d. Anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disah menurut undang-undang Negara dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) penerima pensiun atau penerima penerima pensiun janda/duda.
- e. Orang tua adalah ayah kandung/ibu kandung Pegawai Negeri Sipil (PNS).<sup>24</sup>

Dalam kaitannya menentukan penerima uang pensiun janda/duda PNS, UU No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai disebutkan dalam pasal 16, 18 dan 20 yang berbunyi:

---

<sup>24</sup> H. Nainggolan, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: PT Pertja, 1987), 231.



(2) Jika kedua orang tua telah bercerai, maka kepada mereka masing-masing diberikan separoh dari jumlah termaksud pada ayat (1) pasal ini.<sup>25</sup>

Perincian urutan penerimaan pensiun janda/duda lengkap dengan syaratnya diuraikan sebagai berikut:

*Pertama*, jika Pegawai Negeri Sipil tersebut meninggal dunia maka pensiun tersebut akan diteruskan diberikan kepada isteri/suami. Dengan persyaratan seperti:

- a. Isteri/suami tersebut terdaftar pada Kantor Urusan Pegawai (KUP)
- b. Jika tidak ada isteri/suami yang terdaftar, maka pensiun Janda/duda diberikan kepada isteri/suami yang ada waktu Pegawai Negeri Sipil tersebut meninggal dunia.

*Kedua*, jika isteri/suami tersebut meninggal dunia maka pensiun tersebut akan diberikan kepada anak-anak Pegawai Negeri Sipil tersebut. Dengan persyaratannya yaitu:

- a. belum mencapai usia 25 tahun, atau
- b. tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau
- c. belum nikah atau belum pernah nikah.

*Ketiga*, jika Pegawai Negeri Sipil tewas tanpa meninggalkan isteri/suami ataupun anak, maka 20% dari pensiun janda/duda diberikan kepada orang tua.

---

<sup>25</sup> Pasal 16, 18 dan 20, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

Adapun yang dimaksud tewas ialah:

- a. Meninggal dunia dalam arena menjalankan tugas kewajibannya.
- b. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasny sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam atau karena menjalankan kewajibannya.
- c. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan karena luka-luka maupun cacat rohani atau jasmani yang didapatkan dalam hal-hal tersebut pada huruf (1) dan (2) diatas.
- d. Meninggal dunia karena perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai tindakan terhadap anasir-anasir tersebut.<sup>26</sup>

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa penerima resmi pensiun adalah Janda/duda, anak atau orang tua. Ketentuan ini sekaligus menentukan tingkatan paling behak dalam menerima pensiun terlebih dahulu sebelum anak, begitu pula anak berhak menerima sebelum orang tua.

## 2. Pendaftaran Isteri/Suami dan Anak yang Berhak Menerima Pensiun

Dalam UU No. 11 Tahun 1969 dijelaskan bahwa yang berhak memperoleh Pensiun Jand/Duda hanyalah isteri/suami dan anak yang

---

<sup>26</sup> Hariyadi Saman, *Pokok-pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda Dudanya di Indonesia*, (Jakarta: Eko Jaya, 2002), 6.

terdaftar pada Kantor Urusan Pegawai (KUP). Adapun aturan pendaftarannya sebagai berikut:

- a. Pendaftaran isteri-isteri/suami/anak yang berhak menerima pensiun janda/duda harus dilakukan oleh pegawai negeri/ penerima pensiun pegawai menurut petunjuk kepala KUP (BKN).
- b. Pendaftaran lebih dari seorang isteri sebagai yang berhak menerima pensiun harus dilakukan dengan sepengetahuan tiap-tiap isteri yang didaftarkan.
- c. Jika hubungan perkawinan dengan isteri/suami yang telah terdaftar terputus, maka terhitung mulai hari perceraian berlaku sah, suami/siteri itu dihapus dari daftar isteri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda.<sup>27</sup>
- d. Anak yang dapat didaftarkan sebagai anak yang berhak menerima pensiun janda/duda ialah:
  - 1) Anak-anak pegawai atau penerima pensiun-pegawai dari perkawinannya dengan isteri, (isteri-isteri)/suami yang didaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda.
  - 2) Anak-anak pegawai wanita atau penerima pensiun-pegawai wanita.

---

<sup>27</sup> Pasal 19, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

- e. Yang dianggap dilahirkan dari perkawinan sah ialah kecuali anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan itu, juga anak yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 hari sesudah perkawinan itu terputus.
- f. Pendaftaran isteri (isteri-isteri)/anak (anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah perkawinan/kelahiran atau sesudah saat terjadinya kemungkinan lain untuk melakukan pendaftaran itu. Pendaftaran isteri/suami/anak yang diajukan sudah lampau batas waktu tersebut tidak diterima lagi.<sup>28</sup>
- g. Anak-anak Pegawai yang berhak menerima uang pensiun hanya 3 orang, akan tetapi setelah tahun 1994 hanya terbatas untuk 2 orang saja. Hal ini disamakan dengan pengaturan tunjangan bagi anak Pegawai Negeri Sipil yang ada dalam PP No. 7 Tahun 1977.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Pasal 19, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

<sup>29</sup> Pasal 16, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.